



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883. Fax (0356) 328329

Website: dispendik-tubankab.go.id email: dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7674 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 3410/104.14/DS/1998 Tanggal 13 Juli 1998 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada .

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PGRI |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Bulurejo Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20566728 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl A Yani No 6-8 Surabaya RT 014 RW 004
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya, Prov. Jawa
Timur |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : No 7 Tanggal 30 Juli 2020 |

Izin Operasioani ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 23 September 2021 sampai dengan 23 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 23 September 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pemimpin Ulama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 3410/104.14/DE/1998

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK PGRI

oleh

YPLP - PGRI

di Jl. Brawijaya Gg. III No. 500 Tuban

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Memruka : Surat permohonan Ketua YPLP - PGRI - Tuban

tanggal 22 April 1998

Nomor -

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan :

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan :

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata YPLP - PGRI - Tuban

telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK PGRI

di Ds. Bulurejo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhati- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengel tanggal 7 Juli 1998 nomor 444/104.14.

2/PP/1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan.

Pertama : Memberi ijin kepada YPLP - PGRI - Tuban untuk mendirikan sekolah TK PGRI dengan alamat Ds. Bulurejo, Rengel

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B A N

Pada tanggal : 13 Juli 1998

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Datar Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.

2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rengel

3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud Kab. Tuban.

4. Arsip

Dr. SUWANTO
NIP. 130305307